

# Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan dan Banding

Khalimi\*

\*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> Pajak, Wajib Pajak, Sengketa, Direktorat Jenderal Pajak</p> <hr/> <p>Corresponding Author: khalim7799@gmail.com <a href="http://dx.doi.org/10.31479/jphl.v10i2">http://dx.doi.org/10.31479/jphl.v10i2</a></p> <hr/> <p>Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 11 Nomor 1 Januari 2017 - Juni 2017 ISSN 1411-8564 hh. 1 – 6 ©2016. This is an open access article under CC BY NC-SA license (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</a>)</p>	<p><i>The purpose of this study is to identify the possibility of the parties to the dispute in an effort to win the tax dispute case. Analysis of the parties to the dispute in winning the tax dispute case is expected to identify the taxpayer. This study uses juridical normative research with the approach of this research law to examine efforts to resolve tax disputes in Indonesia. The results of this study found that an alternative tax dispute resolution is needed to resolve the above problems, such as mediation of tax disputes conducted by an independent party. Therefore, the researcher suggests that it is necessary to create a Tax Dispute Resolution and Mediation Institution which is a non-ministerial government agency whose duty is to handle complaints and be an independent mediator of the tax dispute between the taxpayer and the Directorate General of Taxes.</i></p> <p><i>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan pihak-pihak yang bertikai dalam upaya memenangkan kasus sengketa pajak. Analisis pihak-pihak yang bertikai dalam memenangkan kasus sengketa pajak diharapkan dapat mengidentifikasi wajib pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis dengan pendekatan dari undang-undang penelitian ini untuk mengkaji upaya penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa diperlukan penyelesaian sengketa pajak alternatif untuk menyelesaikan masalah di atas, seperti mediasi sengketa pajak yang dilakukan oleh pihak independen. Oleh karena itu, peneliti menyarankan bahwa perlu membuat Lembaga Penyelesaian Sengketa dan Mediasi Pajak yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas untuk menangani keberatan dan menjadi mediator independen dari sengketa pajak antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.</i></p>

## **PENDAHULUAN**

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara dan sumber terbesar pembiayaan pembangunan di Indonesia. Sejalan dengan kontribusi signifikan dan posisi strategis ini, sektor pajak harus dikelola sedemikian rupa sehingga sektor ini memiliki keandalan yang tinggi dalam banyak hal, termasuk dalam penyelesaian sengketa dan kepastian hukum (Budiono, 2005).

Sengketa di dalam pajak merupakan sengketa yang timbul antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Pamungkas, 2011; Rachmawati & Sari-ono, 2011).

Timbulnya sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan fiskus (aparatus Direktorat Jenderal Pajak) apabila Wajib Pajak tidak dapat menyetujui ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak, atau tindakan dalam rangka penagihan untuk pemungutan pajak, dan keputusan lain yang dilakukan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak.

Masalah utama wajib pajak adalah keberatan mereka sering ditolak sehingga mereka mengajukan banding ke pengadilan pajak. Namun, dalam proses banding, para wajib pajak cenderung memenangkan kasus ini. Fakta tersebut didukung dengan data putusan pengadilan pajak tahun 2015 yang menunjukkan bahwa wajib pajak sering menang di pengadilan pajak. Sangat penting untuk menemukan solusi untuk akumulasi kasus di pengadilan pajak karena menghabiskan waktu dan energi pembayar pajak dalam mencari keadilan dan jaminan hukum. Bagi mereka, lebih baik menghabiskan waktu mereka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada berurusan dengan masalah dalam mencari keadilan (Ilyas & Burton, 2012).

Dalam analisis terhadap kasus sengketa pajak pada tingkat Mahkamah Agung (MA). Penyebab perselisihan pajak adalah selisih perhitungan antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pudyatmoko (2009) memaparkan bahwa peraturan pajak dibuat untuk mengurangi kesempatan wajib pajak untuk menyalahgunakan kesempatan untuk meningkatkan sengketa pajak.

Penyelesaian sengketa pajak membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Namun, banyak yang

mengajukan banding atas penyelesaian sengketa pajak mereka ke tingkat Mahkamah Agung. Oleh karena itu, motivasi wajib pajak untuk mengajukan perselisihan pajak harus diidentifikasi.

Soal lamanya waktu penyelesaian sengketa pajak, secara mendasar itu melanggar prinsip yang sederhana, cepat dan murah. Masalah ini menarik karena peran peradilan yang independen, yang tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun, bersih, dan profesional belum terwujud seperti yang diharapkan. Hal ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap peradilan menurun (Budiono, 2005).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan pihak-pihak yang bertikai dalam upaya memenangkan kasus sengketa pajak. Analisis probabilitas pihak-pihak yang bertikai dalam memenangkan kasus sengketa pajak diharapkan dapat mengidentifikasi wajib pajak. Setelah itu, analisis diarahkan pada penerapan peraturan perpajakan di Indonesia dan mencoba memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa pajak dalam perpajakan Indonesia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis. Muhjadi dan Nuswardani (2012) menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengevaluasi masalah hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma-norma hukum yang terbentuk.

Pendekatan undang-undang dari penelitian ini mengkaji upaya penyelesaian sengketa pajak di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Hukum Administrasi Pajak dan Hukum Pengadilan Pajak. Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, sedangkan data yang digunakan merupakan data sekunder yang umumnya berwujud dokumen, baik legal dokumen maupun dokumen lain. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha mencapai validitas data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan dan putusan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK**

Dalam Peraturan No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diubah menjadi Peraturan No. 16 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi Peraturan No. 28 Tahun 2007, diatur bahwa jika wajib pajak tidak puas dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tentang jumlah

pajak yang harus dibayar, mereka diizinkan untuk mengajukan sengketa.

Yang dimaksud dengan sengketa pajak, menurut Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sengketa yang dihasilkan dari bidang perpajakan antara wajib pajak dan aparat pajak yang berwenang. Konsekuensi dari penerbitan ketentuan putusan yang dapat diajukan sebagai banding atau litigasi ke Pengadilan Pajak, berdasarkan aturan peraturan perpajakan, termasuk yang berperkara atau banding atas pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan Peraturan Pemungutan Pajak dengan surat penegakan.

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, seorang yang berperkara tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan pemungutan pajak atau kewajiban pajak. Namun, pemohon banding atau penggugat dapat mengajukan permintaan untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut pemungutan pajak selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berlangsung sampai putusan Pengadilan Pajak diputuskan. Permintaan untuk penundaan hanya dapat dikabulkan pada situasi mendesak yang mengakibatkan kerugian kepentingan pihak yang berperkara jika pelaksanaan pengumpulan pajak dilakukan.

Sesuai dengan pasal 77 ayat 3 Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dalam kaitannya dengan permohonan Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Adapun PK hanya dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: 1) Bila putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan berlaku; 2) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda; 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c; 4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya; dan 5) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **KEBERATAN PROSES SENGKETA PAJAK**

Keberatan adalah awal dari proses penyelesaian sengketa pajak tentang Surat Ketetapan Pajak yang

tidak disetujui oleh wajib pajak (WP). Proses keberatan ini merupakan upaya administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan untuk mengajukan keberatan ketika dilihat dari waktu ke waktu, aturan semakin ketat dan ada kecenderungan, bahwa untuk mengajukan keberatan tidak sederhana, karena persyaratan untuk mengajukan keberatan meningkat, misalnya, harus diajukan secara tertulis, dalam Bahasa Indonesia dan menyatakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP serta alasannya, terlebih lagi, peraturan saat ini, untuk mengajukan keberatan ada persyaratan tambahan bahwa mereka harus membayar jumlah pajak yang ditunjukkan pada SKP bahwa koreksi disetujui oleh WP, Masalahnya akan muncul jika pajak disetujui oleh WP bahwa nilai koreksi cukup besar, sehingga WP tidak dapat mampu membayar. Jika persyaratan tidak dipenuhi, surat keberatan tidak dapat dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut, sehingga WP tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa SKP untuk mendapatkan keadilan.

Dalam proses penelitian keberatan yang diterapkan saat ini adalah bahwa ada ketentuan yang membatasi hak pembuktian oleh WP yaitu, bukti, catatan dan informasi yang tidak diberikan pada saat proses pemeriksaan pajak sebelum SKP diterbitkan, tidak dapat dianggap sebagai bukti pada saat keberatan, kecuali bukti pihak ketiga yang pada saat proses pemeriksaan belum dimiliki oleh WP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan waktu selama 12 (dua belas bulan) untuk memeriksa dan memutuskan keberatan WP, jika, selama waktu itu DJP tidak memutuskan keberatan, maka keberatan WP dianggap diterima. Jangka waktu 12 bulan adalah waktu yang lama bagi WP untuk mendapatkan kepastian hukum apakah keberatan diterima, sebagian diterima, ditolak atau bahkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ditambahkan oleh DJP.

Terkait dengan waktu pembubaran keberatan pajak, bila dibandingkan dengan keberatan Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bea Cukai, menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membuat keputusan tentang penentuan keberatan dalam 60 (enam puluh) hari sejak keberatan diterima. Jika dalam jangka waktu tersebut, tidak memenuhi persyaratan, keberatan dianggap diterima, peraturan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk

dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk yang harus dibayar.

- b. Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu enam puluh hari sejak diterimanya keberatan.
- c. Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan dan Bea Masuk yang terutang dianggap telah dilunasi, dan apabila keberatan diterima, jaminan dikembalikan.
- d. Apabila dalam jangka waktu enam puluh hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap diterima dan jaminan dikembalikan.
- e. Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah jangka waktu enam puluh hari, Pemerintah memberikan bunga sebesar dua persen setiap bulannya untuk selamalamanya dua puluh empat bulan.

Dari uraian di atas, dapat dianalisis lebih lanjut bahwa: Pertama, proposal keberatan pajak yang diterapkan saat ini harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi seperti: diajukan dalam tiga bulan setelah tanggal SKP yang telah dikirim, harus memberikan alasan yang jelas dan jika terkait dengan sengketa nilai pajak yang harus dibayar, WP harus menyatakan berapa nilai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, serta harus membayar pajak dalam SKP yang disepakati selama proses audit pajak. Dengan kondisi yang tidak sederhana, dapat terjadi bahwa proposal keberatan WP tidak memenuhi persyaratan formal sehingga keberatan tidak dapat diproses lebih lanjut, dengan demikian pihak WP tidak dapat mengakses proses sengketa pajak untuk mendapatkan keadilan. Ditinjau dari teori keadilan, kasus ini telah merusak rasa keadilan publik terutama para wajib pajak yang menghadapi sengketa pajak.

Kedua, waktu penyelesaian keberatan yang sangat panjang, resolusi perselisihan yang sangat lama ini adalah ketidakadilan, sebagaimana dinyatakan oleh William Penn dalam bukunya *Some Fruits of Solitude, the Year 1693*: "Menunda Keadilan adalah Ketidakadilan". Penyelesaian sengketa yang panjang

ini juga melanggar rasa keadilan publik, khususnya wajib pajak.

Ketiga, pengajuan keberatan membutuhkan biaya yang tidak kecil, jika WP mengajukan keberatan maka ia harus membayar pajak terlebih dahulu yang termuat dalam SKP yang disetujui dalam proses pemeriksaan pajak, dan jika keberatan WP tidak diberikan atau diberikan sebagian karena kurang bayar pajak, maka WP akan dikenakan penalti 50% dari pajak yang tidak dibayarkan dalam surat keputusan, selain itu karena mengajukan keberatan tidak sederhana dan tidak semua WP menguasai proses keberatan maka ia harus menyewa seorang profesional untuk membantu mewakili atau membantu wajib pajak. Biaya penyelesaian sengketa pajak yang tidak murah, dapat membuat wajib pajak dalam masalah likuiditas yang tidak dapat mengakses proses keberatan, sehingga bertentangan dengan rasa keadilan publik terutama wajib pajak.

Proses penyelesaian sengketa pajak pada tingkat keberatan tidak sederhana, itu membutuhkan waktu yang lama dan tidak akan murah, terutama dalam kondisi WP yang mengajukan keberatan SKP kurang bayar (SKPKB), jika wajib pajak kalah maka WP akan dikenakan penalti 50% dari pajak yang tidak dibayarkan.

Diperlukan penyelesaian sengketa pajak alternatif untuk menyelesaikan masalah di atas, seperti mediasi sengketa pajak yang dilakukan oleh pihak independen. Oleh karena itu, peneliti menyarankan bahwa perlu membuat Lembaga Penyelesaian Sengketa dan Mediasi Pajak yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas untuk menangani keberatan dan menjadi mediator independen dari sengketa pajak antara WP dan DJP.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Penyelesaian sengketa memakan waktu lama karena didasarkan pada prinsip legalitas sesuai dengan teori negara konstitusional, implementasi penyelesaian sengketa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian keberatan selama dua belas (12) bulan, penyelesaian banding 16 (enam belas) bulan dan peninjauan kembali enam (6) bulan, Biaya penyelesaian sengketa yang tidak murah karena untuk mengajukan keberatan, wajib pajak terlebih dahulu harus melunasi pajak yang terutang karena nilai koreksi pajak yang disetujui. Untuk mengajukan banding, itu juga mensyaratkan ketentuan bahwa wajib pajak harus membayar 50% dari pajak yang harus dibayar, di

samping itu Pengadilan Pajak hanya ada di Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya, untuk wajib pajak yang jauh dari lokasi-lokasi tersebut misalnya dari di wilayah Indonesia tengah dan timur, perlu waktu dan biaya untuk menghadiri beberapa kali pengadilan banding.

Penyelesaian sengketa tidak sederhana, membutuhkan waktu yang sangat lama dan berlarut-larut dan memerlukan biaya yang mahal sehingga bertentangan dengan rasa keadilan, terutama keadilan bagi wajib pajak yang memiliki sengketa pajak yang mencari keadilan.

#### SARAN

Untuk membentuk Lembaga Penyelesaian Sengketa dan Mediasi Pajak adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berdomisili di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di setiap ibu kota provinsi, yang bertanggung jawab untuk menangani dan memutuskan keberatan pajak dan menjadi mediator tentang sengketa pajak antara otoritas pajak dan wajib pajak, baik proses mediasi sebelum dibentuk atau setelah SKP dibuat oleh otoritas pajak.

---

#### REFERENSI

---

- Budiono, Abdul Rachmad. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Hadin Muhjadi dan Nunuk Nuswardani (2012) *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Jogjakarta: Genta-Publishing.
- Ilyas W. B. and Burton R. (2012) *Manajemen Sengketa dalam Pungutan Pajak. Analisis Yuridis terhadap Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pamungkas, H. (2011). Penyelesaian Sengketa Pajak. *Binus Business Review*, 2(1), 551-563.
- Penn, W. (1905). *Some fruits of solitude*. Headley.
- Pudyatmoko Y. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Lembaga Penerbit Andi.
- Rachmawati, A. R., & Sariono, J. N. (2011). Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak. *Perspektif*, 16(4), 196-213.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR DPD DPRD.

